



## **ANALISIS KEBIJAKAN PIMPINAN PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19**

**Wahyu Cahyo Wibowo, Danang Wisnu Santoso**

Program D-IV Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

Adanya pencapaian pada setiap unit pelaksana teknis dan banyaknya aspek yang sangat berpengaruh untuk setiap apa yang berada di dalamnya khususnya pemsaryakatan. Unit pelaksana teknis ( UPT ) pemsaryakatan yaitu khususnya Lapas dan Rutan, merupakan sebuah organisasi yang juga memiliki suatu pencapaian ,pencapaian tersebut harus memiliki beberapa unsur yaitu kepemimpinan , kinerja pegawai, dan adanya kehidupan narapidana atau tahanan yang tertib dan kondusif. Memasuki situasi pandemi covid 19 ini , bukan hanya aspek ekonomi dan Kesehatan yang terpengaruh tetapi aspek dari metode ataupun kebijakan dari pemimpin di setiap organisasi yang pasti berpengaruh pada organisasinya di situasi pandemic seperti ini .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemic covid 19 ini terhadap metode dan kebijakan para pemimin unit pelaksana teknis khususnya di Pemsaryakatan. Metode analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif. Hasil yang di peroleh dari metode kualitatif pada Analisa ini adalah adanya perubahan kebijakan yang di terapkan terhadap pegawai pemsaryakatan di situasi pandemic ini, pelayanan narapidana dan tahanan yang menyesuaikan situasi pandemic covid 19 ini dan ditemukan dampak positif dan negative dari beberapa kebijakan pemimin tersebut.

**Kata Kunci:** kepemimpinan , kinerja pegawai , pelayanan serta kehidupan narapidana dan tahanan

## PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 yang melanda dunia tanpa terkecuali negara kita tercinta indonesia telah merubah segala tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Segala sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan pada masa pandemi ini harus tak jarang tidak dapat dilakukan, meskipun dilakukan harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan kebijakan yang tidak membahayakan semua pihak.

Pandemic Covid 19 sangat berpengaruh pada berbagai sector, misalnya saja sektor pemerintahan, perdagangan, serta Pendidikan. Tak terkecuali pada Masyarakat. Tak hanya dampak langsung melainkan juga berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemimpin tiap tiap sector tersebut. Pada masyarakat sendiri pandemic covid 19 sangat berpengaruh dalam hal pemimpin mengambil keputusan. Pada masa pandemic seperti sekarang ini kepala UPT di seluruh lapas dan rutan di Indonesia harus bisa mengambil keputusan yang tepat agar semua pihak terutama petugas dan WBP dapat terjaga kesehatannya.

Tak hanya itu Menteri Hukum dan HAM menerbitkan peraturan baru yang mana pada peraturan tersebut berisikan pemberian asimilasi kepada narapidana agar tidak terjadi overcrowded pada lapas dan rutan di Indonesia, dan tidak berujung pada peningkatan kasus covid 19 di lapas rutan.

Tak hanya pada narapidana, petugas masyarakat pun mendapatkan dampak dari ada pandemic ini contohnya saja, ada beberapa upt yang menerapkan WFH bagi pegawainya. Tak hanya itu tahanan dari instansi lain seperti tahanan polisi dan kejaksaan pun terkena imbasnya. Mereka dilarang dititipkan kepada pihak rutan dikarenakan kebijakan dari Menteri hukum dan ham guna menjaga

kondisi kesehatan pada lapas dan rutan. Hal ini membuktikan bahwa pandemic covid 19 sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan lingkup masyarakat khususnya lapas dan rutan.

Pada kesempatan kali ini kami sebagai penulis mengangkat judul "pengaruh pandemic covid 19 terhadap metode kepemimpinan di lapas dan rutan". Agar dapat mengetahui perbedaan metode kepemimpinan sebelum dan sesudah pandemic covid 19.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh pandemic covid-19 pada Lembaga masyarakat dan Rumah tahan yang ada di Indonesia tidak terkecuali untuk pegawai dan warga binaan
2. Adakah perbedaan pelayanan warga binaan masyarakat saat sebelum pandemic dan saat pandemic covid 19
3. Dampak positif dan negative dari kebijakan setiap pimpinan pada saat pandemic covid 19

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Rutan kelas IIB Tanah Grogot dan meneliti surat edaran dan peraturan terkait adanya perubahan kebijakan semasa pandemic covid 19 di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian phenomenological research, Penelitian kualitatif akan digunakan untuk menggali tema/ide yang muncul terkait dengan perubahan kebijakan di masa pandemic covid 19. Pada penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode

wawancara, observasi, dan menggunakan kajian literatur lainnya.

Bahan dalam penelitian ini adalah surat edaran dirjen PAS, peraturan Menteri dan wawancara di Rutan kelas IIB tanah grogot, Alat yang digunakan Laptop asus TUF fx505DD , dan smartphone Samsung note 8 .

## **HASIL**

Informasi tentang perubahan kebijakan pimpinan khususnya di UPT pemasyarakatan , dimana perubahan tersebut didasarkan terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan **SE DIRJEN PAS-20,PR,01,01,TAHUN 2020 TENTANG LANGKAH PROGRESIF PENANGGULANGAN COVID-19 dan PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID 19.**

## **TINJAUAN PUSTAKA KEPEMIMPINAN**

Wahjosumidjo (2005: 17) menjelaskan kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang legitimasi pengaruh.selain itu George R. Terry (Miftah Thoha, 2010: 5) mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

## **PELAYANAN**

Majid (2009:35), pelayanan adalah suatu Tindakan nyata dan segera untuk menolong orang lain (pelanggan, mitra kerja, mitra bisnis, dan sebagainya), disertai dengan senyuman yang ramah dan tulus. Adapun pelayanan merupakan jasa yang didefinisikan oleh Philip Kotler (2000) dalam Ruslan (2006:281) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

## **KEHIDUPAN**

Istilah kehidupan adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagai mana mestinya (manusia, hewan dan tumbuhan) kehidupan, keadaan atau dengan cara tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4:2008). Istilah kehidupan secara garis besar adalah berkaitan dengan gaya hidup per orang ataupun kelompok. Kehidupan menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya (Kottler dalam Sakinah, 2002).

Menurut Susanto dalam (Nugrahani, 2003), kehidupan adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma yang berlaku. Oleh karena itu banyak diketahui macam gaya hidup yang berkembang di masyarakat sekarang, misalnya gaya hidup hedonis, gaya hidup metropolis, gaya hidup global dan lain sebagainya.

## **NARAPIDANA**

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014) tentang

Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma huk

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENERAPAN PERATURAN PADA NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI**

#### **A.I. Layanan Kunjungan dan Kegiatan Pendidikan Anak**

Pada masa awal pandemi covid 19 Dirjend PAS mengeluarkan surat edaran SE Dirjen PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Langkah Progresif Penanggulangan Covid-19. Surat tersebut berisikan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran virus corona disease (Covid 19) pada Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan.

Pada surat edaran tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian pelayanan terhadap narapidana contohnya yaitu tentang pemberian hak layanan kunjungan. Didalam surat edaran tersebut dijelaskan pada point "d" dimana Kepala Rutan, Kepala Lapas dan Kepala LPKA, untuk melaksanakan layanan kunjungan dan kegiatan pendidikan bagi Anak di LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call). Tentu saja dengan adanya peraturan baru ini setiap UPT perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru terhadap alur serta tata cara pelayanan kunjungan terhadap

Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal ini tata cara layanan kunjungan dilakukan dengan cara daring atau video call melalui aplikasi whatsapp atau Zoom, tentu saja dengan alat komunikasi yang telah disediakan oleh pihak Lapas dan Rutan.

Tidak jauh berbeda dengan layanan kunjungan, kegiatan Pendidikan kepada anak pada LPKA juga dilaksanakan dengan cara daring dengan peralatan komunikasi yang disediakan oleh pihak LPKA.

Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan kondisi sebelum adanya pandemi covid 19. Sebelum adanya pandemi covid 19 layanan kunjungan serta kegiatan Pendidikan pada anak di LPKA dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung.

#### **A.II. Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**

Dalam surat edaran SE Dirjen PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 pada poin "e.1", Dirjend PAS memerintahkan Kepala Lapas /Rutan untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan pengiriman tahanan baru serta upaya pengalihan jenis penahanan tersangka/terdakwa dari penahanan Rutan ke penahanan rumah/kota.

Guna mengurangi dampak atau mencegah adanya penyebaran covid 19, sesuai SE DIRJEN PAS tidak semua tahanan polisi, kejaksaan dan pengadilan dapat di titipkan kedalam rumah tahanan negara (RUTAN). Baginya kebijakan ini adalah salah satu yang dapat mencegah penyebaran covid-19 khususnya di lapas atau rutan. Setelah berkordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menteri hukum dan ham melalui suratnya yang dikirimkan kepada beberapa instansi tersebut guna melakukan penundaan pengiriman

tahanan baru ke dalam Rutan, menkumham juga menjelaskan bahwa tahanan baru adalah salah satu kelompok yang rentan terpapar covid-19, dikarenakan mengetahui kondisi lapas dan rutan yang overcapacity. Tetapi adanya surat yang dikirimkan menkumham kepada beberapa instansi terkait belum juga termasuk surat perintah untuk menghentikan penahanan di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Menkumham juga mengaitkan atau memberi solusi kepada kepolisian dan instansi terkait untuk melihat atau mempelajari kasus dari beberapa tahanan yang masih bisa dijalankan melalui tahanan rumah, tahanan kota dsb (PASAL 22 KUHAP). Selain itu menkumham juga menjelaskan bahwa pelaksanaan masa tahanan di rumah tahanan dapat dilaksanakan di kantor polisi, kantor kejaksaan dan yang sudah di tentukan. Dalam surat yang di kirimkan nya menkumham memerintahkan menutup akses pada RUTAN yang ada di Indonesia. Banyak pertimbangan yang harus di ambil oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia pada situasi seperti ini dengan alasan Kesehatan para tahanan.

Selain itu pihak Lapas/Rutan juga melakukan koodinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terkait pelaksanaan sidang perkara pidana melalui media teleconference

Selain menutup pintu rutan untuk tahanan baru, kewajiban lain nya dalam pelayanan tahanan adalah penjalanan sidang, jika pada sebelum masa pandemi para tahanan yang ada di rumah tahanan di arahkan untuk menjalani sidang di kejaksaan dan pengadilan negeri. Sekarang pimpinan khusus nya Menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan kebijakan yaitu sidang online, tak luput koordinasi dengan beberpa instansi terkait menkumham, kejaksaan dan pengadilan mengeluarkan Perjanjian Kerjasama

Mahkamah Agung, Kejaksaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 402/dju/hm.01.1/4/2020, Kep-17/e/ejp/04/2020, Pas-08.hh.05.05 Tahun 2020, perjanjian ini dibuat dengan harapan sidang dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan optimalisasi.

### **A.III. Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19**

Permen KumHAM No.10 Tahun 2020 tentang pemberian Asimilasi dan HAK Integrasi Narapidana dan Anak, merupakan suatu upaya pencegahan penyebaran covid 19 di UPT Lapas/Rutan.

Peraturan ini dibuat melalui pertimbangan bahwa Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah instansi tertutup dengan tingkat hunian yang cukup tinggi sehingga rentan akan penyebaran Covid 19.

Oleh karena itu peraturan tersebut dibuat sehingga dapat menyelamatkan Narapidana dan Anak melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi covid 19.

Pemberian Asimilasi serta Integrasi pada masa pandemi Covid 19 dilaksanakan di kediaman narapidana dan anak masing – masing dengan dipantau oleh pihak Bapas seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1.

Tidak semua narapidana dan anak dapat mendapatkan asimilasi serta integrasi covid 19. Hal ini tercantum pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 yang berisi syarat dan ketentuan Narapidana dan anak yang berhak mendapatkan Asimilasi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi narapidana sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

\*Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik

2. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

#### **A.IV. kelebihan dan kekurangan terhadap kebijakan pimpinan pada masa covid -19**

##### **a. Keuntungan**

Pemerintah berupaya membendung penyebaran COVID-19 di Rutan dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang persyaratan pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak.

Dalam jurnal "DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN COVID-19" disebutkan bahwa setelah Permenkumham, terdapat penekanan pada overcrowding di lapas sebesar 30%.

Selain mengurangi tingkat kepadatan penjara, kebijakan ini juga berdampak pada penghematan anggaran negara. Menurut Direktur Pembinaan Narapidana dan Pelatihan Kerja Produksi (BINAPILATKERPRO) Yunaedi, untuk biaya hidup sehari-hari narapidana, satu narapidana mengeluarkan uang sebesar Rp32.269 untuk biaya makan, biaya pengobatan dan biaya pembinaan selama di penjara untuk melaksanakan hukuman mereka.

Jika dilihat dari kriteria narapidana yang berhak dikeluarkan dan dibebaskan dari kebijakan penanggulangan Covid, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang jika dihitung mulai April 2020 mendapat angka kurang lebih 270 hari, negara ini bisa menghemat anggaran sebesar 341 milyar rupiah.

#### **KESIMPULAN**

Dari beberapa penelitian yang di ambil melalui wawancara dan menelaah tentang Surat edaran Dirjen Pas dan peraturan Menteri, ditemukan ada nya beberapa perbedaan kebijakan sebelum dan sesudah masa pandemic covid-19, di salah satu sektor pelayanan tahanan adanya perubahan yaitu tidak adanya sidang tatap muka di kejaksaan atau pengadilan , di tutupnya akses masuk bagi tahanan baru yang berasal dari kepolisian , kejaksaan dan pengadilan.

Namun disini ditemukan beberapa solusi oleh menkumham yaitu melalui pelaksanaan tahanan lain (PASAL 22 KUHP) yaitu tahanan kota dan rumah , selain itu menkumham juga mengatakan pelaksanaan tahanan bagi para tahanan bisa berlangsung di luar rumah tahanan seperti kantor polisi , kantor kejaksaan dan pengadilan.

Kebijakan lain yang di ambil adalah program asimilasi yang terkesan sangat banyak padahal sudah sesuai SOP yang ada , di masa covid-19 ini menkumham mengambil Langkah dengan mengeluarkan program asimilasi sebanyak hampir 30.000 narapidana , dengan alasan kemanusiaan dan Kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.

Di ketahui kebijakan baru pada masa pandemic ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu yang bisa di anggap sebagai kelebihan adalah adanya penghematan anggaran biaya untuk kehidupan sehari hari dari program asimilasi yang mencapai 270 miliar rupiah, selain itu adanya program

asimilasi di masa pandemi covid-19 ini juga mengurangi adanya over crowded pada Lembaga masyarakat dengan alasan Kesehatan dan penanggulangan covid-19.

Di luar dari kelebihan yang mungkin berdampak pada beberapa aspek , sisi lain kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang mungkin akan segera di perbaiki.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bayu, R. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Pelatihan Pencegahan dan Pengobatan COVID-19. Vol 7, No. 3.

Wahyujosumidjo. (2005). Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, B. (2014). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Permenkumham No. 32 Tahun 2020.

Permenkumham No.10 Tahun 2020.

SE Dirjen PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.